



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Standar Pelayanan KTP Elektronik

No. SK : 060/02 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Formulir F 1.21 dari desa
3. Fotocopy KK
4. Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti/ memverifikasi berkas permohonan apabila lengkap dan benar diajukan ke Kasi, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon
3. Kasi Pemerintahan mengoreksi keabsahan kemudian dikembalikan ke petugas pelayanan
4. Petugas pelayanan menginput KTP selanjutnya diajukan ke Kasi Pemerintahan
5. Kasi Pemerintahan merekomendasikan untuk membuat tanda terima permohonan KTP-EI kepada petugas layanan
6. Petugas pelayanan membuat tanda terima permohonan KTP-EI dan diserahkan ke pemohon
7. Permohonan menerima tanda terima pemohon KTP EI untuk bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

30 Menit

1 Hari Verifikasi Berkas dan Perekaman, 1 Pencetakan, 3 hari pengiriman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan ke alamat kecamatan Bansari dan nomor telepon 02934909993